



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1969
TENTANG
PENEGASAN BATAS-BATAS TUGAS DAN TANGGUNG DJAWAB
APARAT-APARAT PEMERINTAH DALAM BIDANG PRODUKSI
DAN PEMASARAN GULA PASIR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengadakan penegasan batas-batas tugas dan tanggung djawab aparat-aparat Pemerintah dibidang produksi dan pemasaran gula pasir, sehingga dapat terdjamin ketertiban dan kelantjaran dalam bidang pengadaan, penjaluran dan pemasaran gula pasir jang merupakan salah satu bahan-pokok jang penting bagi masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 14/EK/IN/10/1966 ;
5. Instruksi Presidium Kabinet No. 21/EK/IN/10/1966 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENEGASAN BATAS-BATAS TUGAS DAN TANGGUNG DJAWAB APARAT-APARAT PEMERINTAH DALAM BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN GULA PASIR.
- PERTAMA : Meletakkan tugas dan tanggung djawab mengenai segala sesuatu jang berhubungan dengan :
- Produksi gula pasir kepada Menteri Pertanian.
 - Pengadaan, penjaluran dan pemasaran gula pasir kepada Menteri Perdagangan.
- KEDUA : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut ad PERTAMA sub b, Menteri Perdagangan :
- Menundjuk Sindikat-sindikat dari para pengusaha dan koperasi jang bertugas melakukan pembelian gula pasir. dari pabrik-pabrik gula serta pula pemasarannya, segala sesuatu dengan maksud mengadakan pengarahannya bagi pemasaran gula pasir pada umumnya dan kebidjaksanaan mempengaruhi harga gula pasir pada khususnya.
 - Memberikan pengarahannya harga pendjualan dengan ketentuan bahwa gula pasir didjual setjara bebas dipasaran umum.
- KETIGA : Dalam hal dianggap perlu demi kelantjaran kegiatan produksi dan pemasaran gula pasir, Gubernur Bank Sentral dapat memberikan kredit-kredit untuk hal-hal termaksud sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang berlaku dalam bidang teknis perkreditan (bank teknis).

KEEMPAT : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEEMPAT : Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari keputusan Presiden ini dikeluarkan masing-masing dan atau bersama-sama oleh Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal Djanuari 1969
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO.
DJENDERAL TNI